



PUTUSAN

NOMOR : 001/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ASMIDAR binti SAPPA, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Tanjung Kilang Laut, RT.01, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

YASIN bin JALIL, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dahulu nelayan, sekarang tidak diketahui, Tempat tinggal dahulu di Tanjung Kilang Laut, RT.01, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 001/Pdt.G/2013/PA.TBK telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, sebagaimana

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA.TBK.



bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/03/XII/2011 seri : EJ, tertanggal 1 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda ;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ; kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, untuk keperluan ibadah sosial ;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah paman Tergugat sehari, setelah itu tinggal di rumah kakak Penggugat di Durai lebih kurang dua bulan, setelah itu pindah ke Moro di rumah orang tua Tergugat lebih kurang dua bulan ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada pertengahan bulan Maret 2012 Tergugat izin untuk pergi merawai, namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, dan HP-nya juga sudah tidak aktif lagi, akhirnya Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat di Durai ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada



seorangpun yang tahu tentang keberadaan Tergugat, dan hingga saat ini selama 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat telah melanggar shighot taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak rela dan tidak ridlo, untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang sebagai iwadh ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai surat panggilan (Relaas) Nomor : 001/Pdt.G/2013/PA.TBK tanggal 4 Januari 2013 dan tanggal 5 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102094202820003 atas nama **Asmidar**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB, Kabupaten Karimun, tanggal 27 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/03/XII/2011 seri: EJ, atas nama **Yasin bin Jalil** dengan **Asmidar binti Sappa**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 1 Desember 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta telah dilegalisir (bukti surat P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 52/DTK/KET/XII/2012, yang menerangkan bahwa **Yasin** suami **Asmidar** sejak bulan April 2012 telah pergi meninggalkan istrinya, dan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (ghoib), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, tanggal 14 Desember 2012 (bukti surat P.3) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

I. INDRA bin M. ALI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Tempat tinggal di RT.03, RW.02, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi I kenal dengan Penggugat sejak masih kecil yang bernama Asmidar, dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Yasin, hubungan keduanya adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2011 di Batam ;

Bahwa setahu saksi I, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat di Tanjung Kilang, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

Bahwa setahu saksi I, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Maret 2012, Tergugat pergi bekerja sebagai nelayan, tetapi kemudian sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaannya, dan saksi tidak tahu sebabnya Tergugat



tidak kembali, dan selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari tetapi tidak ketemu ;

Bahwa setahu saksi I, setelah berpisah tersebut, Tergugat tidak ada kabar berita, tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidupnya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, di samping juga dibantu oleh kakak kandung Penggugat ;

II. NASRUN bin JONET, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi II kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada bulan Nopember 2011 di Batam ;

Bahwa setahu saksi II, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Durai, kemudian pindah ke Moro, setelah itu pindah lagi ke Durai, dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

Bahwa setahu saksi II, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, tetapi sejak awal tahun 2012 (sekitar 3 bulan setelah menikah) Tergugat pergi entah kemana, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak diketahui keberadaannya, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ketemu ;

Bahwa setahu saksi II, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, di samping juga dibantu oleh kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon untuk segera mendapatkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk *yurisdiksi* (kewenangan) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.2) serta saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa sesa'at setelah menikah, Tergugat ada mengucapkan shighot ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2012 Tergugat izin untuk pergi merawai, namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang ke tempat



kediaman bersama sampai sekarang, bahkan sesuai dengan (bukti suart P.3) Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan bulan Maret 2012, sampai sekarang tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu “ *suami melanggar ta’lik talak* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah wajib kepada



Penggugat sudah 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shighot ta'lik talak yang diucapkan setelah menikah, yaitu nomor (2) dan (4) sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;

(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran shighot ta'lik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho serta membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah cukup alasan perceraian, dan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, serta sejalan pula dengan firman Alloh SWT dalam Al-Quran surah Al-Isrok ayat 34 :

: "

Artinya: "..... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo



pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala hukum syar'i yang berlaku, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (YASIN bin JALIL) terhadap Penggugat (ASMIDAR binti SAPPA) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, dan Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seleuruhnya sebesar Rp.666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. H. USMAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTINI RAZAK, S.HI.**, dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **MUKTI ALI, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 001/Pdt.G/2013/PA.TBK.



HAKIM ANGGOTA

ttd

YUSTINI RAZAK, S.HI.

S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ELA FAIQOH FAUZI,

PANITERA

ttd

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp.575.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp.666.000,00 (*Enam ratus enam puluh enam*

ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun,

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.